



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT-ISTIADAT DAN
NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat merupakan salah satu modal dalam rangka pelaksanaan pembangunan masyarakat yang saat ini sedang menghadapi ancaman yang serius sebagai dampak negatif dari globalisasi dan kemajuan teknologi informasi serta komunikasi;
 - b. bahwa pemerintah daerah perlu melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat untuk memperkuat jatidiri bangsa, martabat, dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat-Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Benda Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian Dan pengembangan Adat-Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT-ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
4. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu, dan terarah agar adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung.

5. Adat-istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
6. Nilai Sosial Budaya adalah konsepsi idealis tentang baik buruk dan benar salah mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dan dalam memaknai hasil karya mereka.
7. Pranata adalah aturan-aturan yang dibakukan oleh masyarakat atau suatu lembaga sehingga mengikat bagi masyarakat dan anggotanya.
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
9. Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat tertentu dalam suatu wilayah tertentu yang memiliki hak dan wewenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan hal-hal berkaitan dengan adat secara otonom diantara mereka sendiri.
10. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dimaksudkan untuk memperkokoh jati diri individu, masyarakat dan lembaga adat serta budaya dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pelestarian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung pengembangan adat-istiadat dan nilai sosial budaya Jawa Tengah sebagai salah satu aset kebudayaan nasional dalam rangka mencapai peningkatan kualitas ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pelestarian dan Pengembangan Adat-Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan mencakup ruang lingkup :

- a. konsep dasar;
- b. program dasar;
- c. strategi pencapaian tujuan;
- d. metode;
- e. keterlibatan pakar;
- f. keterlibatan masyarakat;
- g. keterlibatan pemerintah;

Pasal 4

Konsep dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. pengakuan keanekaragaman budaya dan kearifan lokal di wilayah Jawa Tengah untuk memperkokoh jatidiri masyarakat Jawa Tengah dan sekaligus memperkuat kebudayaan nasional;
- b. pelestarian, perlindungan, dan pembinaan adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Jawa Tengah yang memiliki keselarasan dengan pembangunan dan modernisasi;
- c. penumbuhkembangan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan yang berakar pada adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat Jawa Tengah;
- d. penguatan partisipasi, kreatifitas, dan kemandirian masyarakat di Provinsi Jawa Tengah;
- e. penumbuhkembangan modal sosial yang berbasis pada adat-istiadat dan nilai budaya masyarakat Jawa Tengah;
- f. penumbuhkembangan komitmen dan kepedulian masyarakat Jawa Tengah yang menjunjung tinggi nilai sosial budaya; dan
- g. penciptaan stabilitas nasional, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama maupun pertahanan dan keamanan nasional yang didasarkan atas warisan nilai sosial budaya yang luhur di Jawa Tengah yang sesuai dengan perkembangan zaman;

Pasal 5

- (1) Program dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. peningkatan sumber daya manusia;
 - c. penguatan ketatalaksanaan; dan
 - d. penggalian dan pengembangan adat-istiadat dan nilai sosial budaya.
- (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan rencana strategis lembaga yang melibatkan pemangku kepentingan;
 - b. pengorganisasian lembaga-lembaga adat istiadat dan sosial budaya untuk menjamin keberlanjutan seperti: status badan hukum, sumber dana dan kaderisasi organisasi yang sejalan dengan peraturan desa;
 - c. administrasi dan operasional yang tertib dilengkapi dengan standar operasional prosedur (SOP); dan
 - d. monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara periodik dan berjenjang.
- (3) Peningkatan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui :
 - a. fasilitasi secara berjenjang kepada aparatur daerah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa);
 - b. pengembangan kapasitas aparatur daerah dalam penyusunan program dan kebijakan berbasis budaya masyarakat;
 - c. pengembangan kapasitas masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
 - d. internalisasi program dan kebijakan berbasis budaya masyarakat kepada aparat pemerintah daerah dan desa/kelurahan.
- (4) Penguatan ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan:
 - a. metode peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan tatalaksana pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
 - b. prosedur pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat; dan

- c. mekanisme koordinasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.
- (5) Program penggalian dan pengembangan adat-istiadat dan nilai sosial budaya melalui kegiatan:
 - a. inventarisasi dan identifikasi adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat beserta kelembagaannya yang berpotensi untuk dilestarikan dan dikembangkan;
 - b. pengkajian pranata sosial, adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang dipandang mengandung kearifan lokal (*local wisdom*) yang bermanfaat bagi pembangunan masyarakat lokal;
 - c. pengembangan kearifan lokal (*local wisdom*) menjadi kemasan-kemasan budaya yang mudah diaktualisasikan oleh warga masyarakat;
 - d. sosialisasi dan enkulturasi adat-istiadat dan nilai sosial budaya melalui berbagai media pendidikan dan penerangan masyarakat;
 - e. pemeliharaan norma, nilai dan sistem sosial yang positif di dalam masyarakat melalui pelebagaan forum-forum aktualisasi adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dalam even-even strategis daerah dan masyarakat;

Pasal 6

Strategi pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. penyusunan cetak biru (*blue print*) dan peta jalan (*roadmap*) pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Tengah yang melibatkan masyarakat dan pakar;
- b. pengembangan/pembentukan jaringan lintas pelaku melalui penguatan kerjasama antar kelembagaan adat-istiadat di masing-masing kabupaten/kota pada lingkup Provinsi Jawa Tengah maupun lintas daerah dan pengembangan jaringan kerjasama lintas pelaku;
- c. pengembangan mekanisme koordinasi antara pemerintah di daerah baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa/Kelurahan di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan lembaga adat-istiadat dan nilai sosial budaya yang bersifat berkelanjutan, efektif dan efisien;
- d. sosialisasi dan internalisasi adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang ada dan mentransformasikan menjadi nilai sosial budaya kekinian menuju terciptanya masyarakat madani;

Pasal 7

Metode Pelestarian dan Pengembangan Adat-Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Jawa Tengah meliputi:

- a. pengalaman budaya (*cultural experience*);
- b. pengetahuan budaya (*cultural knowledge*).

Pasal 8

Metode pengalaman budaya (*cultural experience*) merupakan metode pelestarian dengan melakukan tindakan konkrit terlibat atau berpartisipasi secara langsung ke dalam sebuah pengalaman budaya tertentu. Metode ini mencakup:

- a. pembentukan lembaga-lembaga budaya yang mendorong terjadinya proses pewarisan budaya beserta nilai-nilainya pada warga masyarakat utamanya generasi muda;
- b. Lembaga-lembaga budaya sebagaimana yang dimaksud huruf a dapat berupa sanggar pelatihan seni tradisional, lembaga pelatihan bahasa Jawa, pranatacara, dan bentuk-bentuk lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal;

- c. penyelenggaraan festival adat-istiadat dan nilai sosial budaya serta kegiatan-kegiatan budaya lainnya seperti: sedekah bumi/sedekah laut/merti desa, dll., agar warga masyarakat bisa menyaksikan, melibatkan diri, dan menghayati budaya masyarakatnya;

Pasal 9

Metode pengetahuan budaya (*cultural knowledge*) digunakan untuk melakukan pelestarian adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dengan memproduksi pengetahuan budaya (*cultural knowledge*) berbasis informasi melalui berbagai kegiatan, antara lain:

- a. inventarisasi adat-istiadat dan nilai sosial budaya serta kearifan lokal;
- b. inventarisasi sebagaimana dimaksud huruf a, akan dideskripsikan dan dikonstruksi dalam beragam bentuk media baik cetak, audio, audiovisual dan digital;
- c. diseminasi hasil inventarisasi dapat dilakukan melalui mata pelajaran muatan lokal/ekstrakurikuler, pameran, pemutaran film, lokakarya, seminar, workshop atau kegiatan-kegiatan lainnya.

BAB IV PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah tertuang pada bagian ruang lingkup.

Pasal 11

Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan:

- a. berpedoman pada kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
- b. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreativitas masyarakat berasaskan kegotongroyongan, kemandirian, dan keadilan;
- c. memupuk solidaritas hubungan masyarakat dalam ikatan semboyan "Bhineka Tunggal Ika" secara nyata dan terukur untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, saling menghargai, dan menghormati;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Kabupaten/Kota dan perbatasan dengan Provinsi tetangga;
- e. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi.

Pasal 12

- (1) Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan SKPD terkait.
- (2) Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama-sama dengan lembaga kemasyarakatan yang ada.

Pasal 13

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan:

- a. menyusun peraturan mengenai pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat berpedoman pada kebijakan provinsi;
- b. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreatifitas masyarakat berasaskan kegotongroyongan, kemandirian, dan keadilan;
- c. memupuk solidaritas hubungan masyarakat dalam ikatan semboyan "Bhineka Tunggal Ika" secara nyata dan terukur untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, saling menghargai, dan menghormati;
- d. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Daerah;
- e. melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di daerah.

Pasal 14

- (1) Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan SKPD terkait.
- (2) Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama-sama dengan lembaga adat istiadat dan nilai sosial budaya yang ada.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Dalam rangka fasilitasi dan pembinaan pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat dibentuk Kelompok Kerja Operasional di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- (2) Untuk pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat, dapat dibentuk Satuan Tugas (Satgas) di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya.

Pasal 16

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) dapat dilakukan oleh lembaga atau organisasi adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) meliputi:
- a. berperan aktif dalam menanamkan pemahaman kebhinekaan, memperkuat jati diri bangsa, menumbuhkan kebanggaan nasional, dan mempererat persatuan bangsa;
 - b. berperan aktif dalam mengembangkan kebudayaan melalui dialog, temu budaya, sarasehan, dan kegiatan lain; dan
 - c. memberikan masukan dan membantu kepala daerah dalam pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya.

Pasal 17

- (1) Kelompok Kerja Operasional di Tingkat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) diangkat oleh Gubernur Jawa Tengah ;
- (2) Kelompok Kerja di Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) diangkat oleh Bupati/Walikota yang bersangkutan;
- (3) Kelompok Kerja baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Jawa Tengah terdiri dari petugas teknis terkait, tenaga ahli/ekspert dari perguruan tinggi yang memiliki keahlian yang relevan dan tokoh masyarakat;
- (4) Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat memberdayakan masyarakat.
- (5) Satuan Tugas di Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diangkat oleh Camat;
- (6) Satuan Tugas di Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) diangkat oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat;
- (7) Satuan Tugas baik di Tingkat Kecamatan maupun Desa/Kelurahan terdiri dari petugas teknis terkait, budayawan dan tokoh masyarakat;
- (8) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu dengan program pemberdayaan masyarakat yang ada dengan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas serta mencerminkan nilai-nilai budaya lokal yang ada dan berkembang di masyarakat.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- ✓ (1) Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengkoordinasikan pada Gubernur dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.
- (3) Gubernur Jawa Tengah mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan pelestarian adat-istiadat dan nilai sosial budaya lintas Kabupaten/Kota atas pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.

- (4) Bupati/Walikota mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan pelestarian adat-istiadat dan nilai sosial budaya lintas Desa/Kelurahan atas pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.
- (5) Bupati/Walikota dapat melimpahkan kepada Camat untuk mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan lintas Desa/Kelurahan atas pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pelaporan pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan Tingkat Pusat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. tujuan dan sasaran kegiatan;
 - c. frekuensi kegiatan;
 - d. peserta kegiatan;
 - e. fasilitator kegiatan;
 - f. prasarana dan sarana yang diperlukan;
 - g. kendala yang dihadapi dan strategi pemecahan masalah;
 - h. indikator keberhasilan kegiatan; dan
 - i. rencana pengembangan tahap berikutnya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. Swadaya masyarakat; dan
- f. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini, maka semua kebijakan daerah yang mengatur tentang pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatakannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 September 2016
GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang

Pada tanggal 15 September 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH.

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR....32